



**PUTUSAN**  
**Nomor 133 Pid Sus 2022 PN.Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **MEYSI PANTOUW alias MEYSI**  
Tempa tlahir : Wanga  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /18 Mare 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wanga Ling III Kec. Motoling Kab.  
Minahasa Selatan.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK  
Terdakwa dalam Perkara ini di Tahan Oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/48/XI/2021/Ditreskrimum, tertanggal 14 November 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polda Sulut oleh:

1. Penyidik **Rutan Polda Sulut** sejak tgl. 20 November 2021 Sampai dengan tgl. 09 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan JPU **Rutan Polda Sulut** sejak tgl. 10 Desember 2021 Sampai dengan tgl. 18 Januari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan KPN **Rutan Polda Sulut** sejak tgl. 19 Januari 2022 Sampai dengan tgl. 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum **Rutan Polda Sulut** sejak tgl. 17 Februari 2022 Sampai dengan tgl. 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri **Rutan Polda Sulut** sejak tgl. 09 Maret 2022 Sampai dengan tgl. 07 April 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal ,31 Maret 2022 sampai dengan tanggal, 29 April 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Manado sejak tanggal , 30 April 2022 sampai dengan tanggal, 28 Juni 2022 ;



8. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal, 29 Juni 2022 sampai dengan Tanggal, 28 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya EDEN TUMIWA, SH. Dan rekan Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133//Pid.Sus/2022/ PN Mnd ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 133 Pen.Pid Sus / / 2022 PN. Mnd tanggal, 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor: 133 Pen.Pid Sus / 2022 tanggal ,19 April 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MEYSI PANTOUW Alias MEYSI , Beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal, 04 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah Melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan secara Lisa pada tanggal 04 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan **Nomor Reg Perk: PDM- 01 / Mnd / Enz.2 /02/2022** tanggal , 17 Februari 2022 ; yang selengkapnya sebagai berikut:



## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** pada Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** sudah mengenal terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** untuk ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan dimana terdakwa memberitahukan kalau saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** mempunyai pelanggan lelaki melalui Aplikasi Michat, kemudian terdakwa dan saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** langsung berangkat ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 terdakwa mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** melalui Aplikasi MiChat dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu pada waktu itu juga saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** mendapat pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa selanjutnya setelah pelanggan melakukan booking terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, terdakwa



menanyakan kepada pelanggan tempat pertemuan, dan pada saat sudah ada kesepakatan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu terdakwa mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pergi ke Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;

-Bahwa kemudian pada saat sudah tiba di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa mengantar saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** ke depan pintu kamar yang telah disepakati, kemudian terdakwa kembali ke mobil menunggu bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sampai saksi korban selesai melayani pelanggan;

-Bahwa setelah saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** selesai melayani pelanggan, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** kembali bertemu dengan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

-Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI**, pada sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, kemudian pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** memberikan komisi kepada saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan, kemudian pada tanggal 17 November 2021 saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** memberikan komisi kepada saksi **DONNY**



**SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

-Bahwa pada sekitar tanggal 18 November 2021 **saksi saksi KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, kemudian pada tanggal 19 November 2021 **saksi KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan pelanggan, kedua saksi korban memberikan komisi kepada saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

-Bahwa dari hal tersebut terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** secara bergantian mencari pelanggan untuk transaksi seksual kepada saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** dengan memajang foto kedua saksi korban di aplikasi MiChat tersebut;

-Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** bersama dengan terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sedang berada di dalam kamar di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung mengamankan kedua saksi korban dan terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** serta saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** dibawa ke kantor Polisi Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa perbuatan terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** tidak mendapatkan ijin dari orang tua, wali dan keluarga sehingga dari hal tersebut para terdakwa menghambat pemerintah untuk meberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

#### SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada





suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** sudah mengenal terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** untuk ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan dimana terdakwa memberitahukan kalau saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** mempunyai pelanggan lelaki melalui Aplikasi Michat, kemudian terdakwa dan saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** langsung berangkat ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 terdakwa mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** melalui Aplikasi MiChat dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu pada waktu itu juga saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** mendapat pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa selanjutnya setelah pelanggan melakukan booking terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, terdakwa menanyakan kepada pelanggan tempat pertemuan, dan pada saat sudah ada kesepakatan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu terdakwa mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pergi ke Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID**



**ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

- Bahwa kemudian pada saat sudah tiba di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa mengantar saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** ke depan pintu kamar yang telah disepakati, kemudian terdakwa kembali ke mobil menunggu bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sampai saksi korban selesai melayani pelanggan;
- Bahwa setelah saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** selesai melayani pelanggan, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** kembali bertemu dengan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI**, pada sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, kemudian pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** memberikan komisi kepada saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan, kemudian pada tanggal 17 November 2021 saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** memberikan komisi kepada saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap satu pelanggan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 18 November 2021 saksi saksi **KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, kemudian pada tanggal 19 November 2021 saksi **KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi



MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan pelanggan, kedua saksi korban memberikan komisi kepada saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

-Bahwa dari hal tersebut terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** secara bergantian mencari pelanggan untuk transaksi seksual kepada saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** dengan memajang foto kedua saksi korban di aplikasi MiChat tersebut;

-Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** bersama dengan terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** sedang berada di dalam kamar di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung mengamankan kedua saksi korban dan terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** serta saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** dibawa ke kantor Polisi Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa perbuatan terdakwa **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **DONNY SIWABESSY alias DONI** tidak mendapatkan ijin dari orang tua, wali dan keluarga sehingga dari hal tersebut para terdakwa menghambat pemerintah untuk meberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi ANDROS GERALDO HINUR,SH:** di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
  - Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa **MEYSI PANTOUW** bersama KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat.
  - Bahwa saksi menjelaskan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY karena berdasarkan informasi dari orang tua saksi korban PRIZQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ.
  - Bahwa menurut saksi terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI sejak tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
  - Bahwa menurut saksi, terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan kedua saksi korban melalui menawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
  - Bahwa menurut saksi, terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan kedua saksi



korban kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY setiap para saksi korban selesai melayani pelanggan selalu mendapat uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

**Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi yang di depan persidangan.**

2. **Saksi MEIKI ABEDNEGO:** Keterangan di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa **MEYSI PANTOW** bersama KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ (anak saksi) dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat.
- Bahwa benar saksi yang telah melaporkan Terdakwa bersama KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY.
- Bahwa awalnya saksi mencari anak saksi PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ yang sudah berapa hari tidak pulang kerumah kemudian saksi pun melakukan pencarian dan saksi mendapat info bahwa anak saksi ada bersama MEYSI PANTOUW, KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY.
- Bahwa benar saksi pun langsung melaporkan anak saksi yang ada bersama dengan terdakwa **MEYSI PANTOUW**, KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY ke Polda Sulut, sehingga laporan saksi ditindak lanjuti oleh pihak Polda Sulut dan langsung melakukan pencarian dan saksi pun ikut bersama untuk melakukan pencarian, sehingga pihak Polda Sulut mendapati terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** dan **DONNY SIWABESSY** sedang berada di Amurang tepatnya berada di Penginapan MCM.



- Bahwa saksi merasa marah dan tidak menerima perbuatan terdakwa KELVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY yang telah memperdagangkan anak saksi bersama temannya melalui aplikasi Mi Chat.
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP
- **Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi yang di depan persidangan.**

3. **Saksi PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ :** di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa MEYSI PANTOUW, KELVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari Meysi Pantouw.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY karena berdasarkan informasi dari orang tua saksi.
- Bahwa menurut saksi terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY telah membawa saksi dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI sejak tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan KEVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar



Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa menurut saksi , setiap saksi selesai melayani tamu saksi memberikan yang kepada terdakwa Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada KEVIN DAVID ILATO bersama dan DONNY SIWABESSY sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali terhadap tamu yang berbeda .
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

**Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi yang di depan persidangan.**

4. **Saksi KELVIN DAVID ILATO :** di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa MEYSI PANTOUW bersama saksi dan DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari saksi.
- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan saksi dan DONNY SIWABESSY telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan saksi dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga



dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan saksi dan DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa menurut saksi , setiap saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ selesai melayani tamu saksi korban memberikan yang kepada Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa bersama DONNY SIWABESSY sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi, saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ sudah melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali terhadap tamu yang berbeda .
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

**Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi yang di depan persidangan.**

5. **Saksi DONNY SIWABESSY** : di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa MEYSI PANTOUW bersama saksi dan KELVIN DAVID ILATO telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari Meysi Pantouw.
- Bahwa menurut saksi , terdakwa bersama dengan saksi dan KEVIN DAVID ILATO telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI





ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa bersama dengan saksi dan KEVIN DAVID ILATO memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chattingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa bersama dengan saksi dan KEVIN DAVID ILATO memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi, setiap saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ selesai melayani tamu saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada saksi dan Kelvin David Ilato sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi, saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ sudah melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali terhadap tamu yang berbeda.
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : **MEYSI PANTOUW** memberikan keterangan dipersidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui



aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari Meysi Pantouw.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan DONNY SIWABESSY dan KELVIN DAVID ILATO telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan DONNY SIWABESSY dan KEVIN DAVID ILATO memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chattingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan DONNY SIWABESSY dan KEVIN DAVID ILATO memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa selalu mendapat uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ selesai melayani tamu sedangkan Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).  
Bahwa didepan Persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit HP jenis Samsung warna hitam

1 (satu) unit HP jenis Xiaomi warna putih

Uang sejumlah Rp.572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan



Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta adanya Barang Bukti maka Majelis Hakim telah Memperoleh fakta fakta Hukum sebagai berikut :

1, Bahwa kejadian penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri terjadi pada Hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 dimana Terdakwa Isbul Said Alias Abul di Tangkap oleh Tim Reserser Polda Sulut, sekitar jam 09,40 Wita di depan Asrama Putra Nunukan Jalan Samrat 17 Link, II, Kel Titiwunge selatan, kec, Sario Kota Manado ;

2, Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa Isbul Said Alias Abul, telah di peroleh barang bukti dari pengiriman Jasa JT yang di akui oleh Terdakwa Isbul Sait bahwa barang bukti tersebut Milik bersama antara Terdakwa Isbul Said dan Terdakwa Afwan Dhani karim, ST, yang di pesan dari lelaki Andi Prabowo (DPO) yang berada di Jawa timur Kota Surabaya untuk di pakai bersama ;

3, Bahwa Barang Bukti tersebut setelah diadakan pemeriksaan pada di timbang dan sesuai hasil Labfor Makasar No, LAB ; 3139/NNF/VI/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tanggal, 6 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Plastik berisikan daun kering Milik Isbul Said Alias Abul adalah benar mengandung MDMB 4-en Pinaca yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 182 sesuai lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Tim Medis sesuai surat Rekomendasi Rehabilitas BNNP Sulut A,n . AFWAN DHANI KARIM, ST, Nomor ; R/31/VIII/Ka/PB.06/2021/BNNP Tanggal, 30 Agustus 2021 Yang di tanda tagani oleh ketua Tim TAT Prov, Sulut Drs VICTOR,J. LASUT,MM, Bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Ganja dan Tembakau gorilla tahap berat dan Memerlukan Rehabilitas Rawat Inap Minimal, 3 Bulan ;



2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk Menkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka pembuktian dakwaan dilakukan dengan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan Primer telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim akan Mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu perbuatan Terdakwa Melanggar pasal, 2 Ayat (1) UU.RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mempunyai Unsur Unsur sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi Subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini terdakwa MEYSI PANTOUW, di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan, dan terdakwa mempunyai mental yang baik, olehnya terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf maupun pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

**Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan , penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain .**



Bahwa terdakwa MEYSI PANTOUW, bersama dengan KELVIN DAVID ILATO dan DONNY SIWABESSY pada tanggal 17 November sampai dengan 19 November 2021 bertempat di Penginapan MCM yang beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan perekrutan serta menampung saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI, dimana sebelumnya pada tanggal 17 November 2021 sekitar jam 06.00 wita saksi MEYSI PANTOUW mengajak saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ untuk pergi ke Amurang di penginapan MCM karena saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI mempunyai pelanggan yang didapat melalui aplikasi Mi Chat. Kemudian

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 saksi Meysi Pantouw mencari pelanggan untuk saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ melalui aplikasi Mi Chat dengan menggunakan HP milik saksi Meysi Pantouw dan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ pun mendapat pelanggan dimana saksi Meysi Pantouw memberi harga dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh pelanggan sehingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tempatnya di penginapan MCM Amurang.

Selanjutnya saksi Meysi Pantouw, terdakwa Kelvin David Ilato serta Donny Siwabessy mengantar saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ ke tempat penginapan dan mereka menunggu saksi korban didalam mobil, setelah saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ selesai melayani pelanggan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ memberi uang kepada Meysi Pantouw sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa Kelvin David Ilato serta Donny Siwabessy yang ikut juga mencari pelanggan buat kedua saksi korban dan setiap kedua saksi korban selesai melayani pelanggan kedua saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.





Ad.3. **Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah istilah yang erat dengan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara berlebihan dan umumnya memberikan dampak negative. Istilah Eksploitasi sering digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan pemanfaatan demi kepentingan pribadi.

Terdakwa KELVIN DAVID ILATO, MEYSI PANTOU dan DONNY SIWABESSY memanfaatkan kedua saksi korban yaitu saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan mereka lakukan bertempat di penginapan MCM yang berada Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa **MEYSI PANTOUW** secara Sah dan Meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Primair pasal 2 ayat 1 Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga kami tidak akan membuktikan lagi Dakwaan Subsidair pasal 10 Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan bersalah melanggar Pasal tersebut sekaligus

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Tahan berdasarkan Penahanan yang sah , maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahan sementara akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa masih ada waktu yang harus di jalani oleh Terdakwa , maka perlu di tetapkan agar terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Orang

#### **Keadaan Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah ,belum pernah di hukum dan menyesal berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupah ; - 1 (satu) unit HP Jenis Samsung Warna Hitam ;  
1 (satu) Unit HP Jenis Xiomi warna putih .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di pergunakan untuk kejahatan , maka barang bukti tersebut harus di rampas untuk di Musnakan , sedangkan barang Bukti berupa uang sejumlah Rp, 572,000,- ( lima ratus tujuh puluh dua ribu ) yang di peroleh dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut harus di Rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal, 2 Ayat (1) Undanng Undang R.I. Nomor ; 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Tentan Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



- 1) Menyatakan terdakwa “ **MEYSI PANTOUW** bersalah melakukan Tindak Pidana” perdagangan orang “ yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut umum ;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **MEYSI PANTOUW** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 4) Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;
- 5) Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP jenis Samsung Warna Hitam
  - 1 (satu) unit jenis Xiaomi warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang sejumlah Rp.572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**
- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** Tanggal , 4 Juli 2022 oleh kami **YANCE PATIRAN ,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **.HALIMA UMATERNATE, SH.MH.** dan **FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal, 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan **dibantu ELTY AURELIA WARANKIRAN,S.H.M.H.** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado , dengan dihadiri **oleh** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, Serta **Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;**



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**HALIMA UMATERNATE , SH.MH.**

**YANCE PATIRAN, SH.MH.**

**FELIX RONNY RUISAN , SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELTY AURELIA WARANKIRAN,SH.MH..**